



PUTUSAN

Nomor : 215/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF.**

Tempat lahir : Pontianak.

Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 17 Juli 1956.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Perumahan Grand Serpong II Blok B No.17, Kel. Serua, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan atau Permata Pamulang Blok E-20/4, Rt.09/05, Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Tangerang Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, Sejak tanggal : 29 Juli 2014, sampai dengan tanggal 6 September 2014.
3. Penangguhan oleh Penyidik, sejak tanggal 6 September 2014 ;
4. Penuntut Umum, dalam tahanan Kota sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
5. Hakim, dalam tahanan Kota sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Hal. 1 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DR. Hj. ELZA SYARIEF, SH.MH.,
dkk Advokat yang berkantor di Jalan Latuharhary No.19 Menteng, Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai
berikut :

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF
pada tanggal 29 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam
tahun 2013, bertempat di PT. Rahayu Carita Perkasa Jl. H. Samali No.
21, Kalibata, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun
menghapuskan piutang dimana diantara beberapa perbuatan tersebut
merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan
tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa mulai bekerja di PT. Rahayu Carita Perkasa
(selanjutnya disebut PT. RCP) milik Saksi Thjan Lina yang bergerak
dibidang pengadaan barang (supplier) sebagai Manager Marketing
dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari
pemesan barang & bertanggungjawab terhadap pengiriman barang
serta bertanggungjawab terhadap pembayaran dari klien ;
- Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan
barang (supplier), PT. RCP sering mendapatkan permintaan sejumlah
barang dari beberapa Customer (Perusahaan Pembeli) kemudian atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan barang tersebut, PT. RCP akan memesan & membeli barang sesuai dengan permintaan dari Customer (Perusahaan Pembeli) kepada perusahaan pengadaan barang lain (supplier lain), yakni PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana dengan sebelumnya PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana tersebut mengirimkan formal Quotation kepada PT. RCP berupa penawaran harga atas pesanan barang yang akan dibeli oleh PT. RCP, dimana sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa Quotation penawaran hargadari PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana yang dikirimkan kepada PT. RCP, dengan rincian (terlampir dalam Berkas Perkara) :

• PT. Gita Valindo Prima :

QUOTATION :

1. Quotation No. 035/GVP.QTNI/12, pada tanggal 08 Juni 2012 total penawaran Rp. 2.720.000,-.
2. Quotation No. 040/GVP.QTNI/12, pada tanggal 14 Juni 2012 total penawaran Rp. 30.875.000,-.
3. Quotation pada tanggal 20 Juni 2012 No. 042/GVP.QTNI/12, harga penawaran Rp. 3.500.000,-.
4. Quotation No. 044/GVP.QTNI/12, pada tanggal 03 Juli 2012, harga penawaran Rp. 28.058.000,-.
5. Quotation No. 050/GVP.QTNII/12, pada tanggal 20 Juli 2012 harga penawaran Rp. 46.800.000,-.
6. Qoutation No. 072/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 30 Agustus 2012, harga penawaran Rp. 12.396.000,-.
7. Quotation No. 075/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 28 September 2012, harga penawaran Rp. 14.595.000,-.
8. Quotation No. 080/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 28 september 2012, harga penawaran Rp. 22.700.000,-.
9. Quotation No. 095/GVP.QT/X/12, pada tanggal 09 Nopember 2012, harga penawaran Rp. 45.700.000,-.
10. Quotation No. 102/GVP.QT/XII/12, pada tanggal 19 Desember 2012, harga penawaran Rp. 58.640.000,-.
11. Quotation No. 010/GVP.QT/I/13, pada tanggal 06 Pebruari 2013, harga penawaran Rp.26.850.000,-.

Hal. 3 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Quotation No. 019/GVP.QT/I/13, pada tanggal 11 Pebruari 2013,
Total harga penawaran Rp. 9.332.000,-.

PT. Pranaya Sempana :

QUOTATION :

1. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 09/PS-QNI-2012, tanggal 12 Juni 2012 dengan harga Rp.15.600.000,-.
 2. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 027/PS-QNI-2012, tanggal 19 April 2012 dengan harga Rp. 286.000.000,-.
 3. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 018/PS-QNI-2012, tanggal 22 Mei 2012 dengan harga Rp. 59.200.000,-
- Bahwa setelah mendapatkan permintaan sejumlah barang dari Customer (Perusahaan Pembeli), ternyata sebelum beberapa Quotation penawaran harga sebagaimana tersebut diatas dikeluarkan& dikirimkan oleh PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana kepada PT. RCP, dengan menjanjikan imbalan sejumlah uang & dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa telah terlebih dahulu menghubungi Saksi Ginda Hasibuan selaku pemilik PT. Gita Valindo Prima & Saksi Arip Hidayat selaku staf dari PT. Gita Valindo Prima serta saksi Polly Sudarmo selaku staf PT. Pranaya Sempana untuk meminta bantuan agar dibuatkan Quotation Penawaran harga fiktif karena terdakwa akan membeli barang bukan dari PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana, melainkan Terdakwa akan membeli barang diberbagai tempat lain dengan harga yang lebih murah, dimana atas permintaan Terdakwa, harga yang tercantum dalam Quotation penawaran harga fiktif tersebut telah dinaikkan secara bervariasi $\pm 40\%$ dari harga aslinya TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN Saksi Tjhan Lina dengan dicantumkan pula rekening tujuan pembayaran an. Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA, No. Rek : 2761514581 & an. Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana) di Bank BCA, No. Rek : 733.031.2712 didalam Quotation dengan instruksi agar setelah uang modal untuk pembelian barang sudah dikirimkan oleh Saksi Tjhan Lina ke rekening tersebut, maka setelah dipotong upah dari Saksi Arip Hidayat & saksi Polly Sudarmo, uang itu akan dikirimkan / disalurkan ke rekening anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni Saksi Andina Dika Pratiwi di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874 yang ATM-nya dipegang oleh Terdakwa ;

- Bahwa setiap kali beberapa Quotation penawaran harga fiktif tersebut itu dibuat dan dikirimkan ke PT. RCP, Terdakwa selalu menginstruksikan Saksi Winda Astuti atau Saksi Heru Sulastiono selaku Staf Administrasi PT. RCP untuk mengirimkannya kepada Saksi Thjan Lina berikut Purchase Order (PO) dari Customer (Perusahaan Pembeli), permintaan modal yang dibuat oleh Terdakwa & rekening tujuan pengiriman modal melalui E-Mail dimana Saksi Thjan Lina yang hanya mengetahui bahwa penawaran serta nantinya pembelian barang tersebut dilakukan dari PT. Gita Valindo Prima dan PT. Pranaya Sempana dan Saksi Thjan Lina sama sekali TIDAK MENGETAHUI perihal harga yang telah dinaikan $\pm 40\%$ pada Quotation penawaran harga fiktif tersebut dan TIDAK JUGA MENGETAHUI bahwa barang itu akan dibeli dari berbagai tempat lain dengan harga yang lebih murah, akhirnya menyetujui penawaran harga yang diajukan, kemudian Saksi. Thjan Lina mentransfer sejumlah uang modal secara bertahap ke rekening tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Quotation penawaran harga fiktif tersebut, yakni rekening an. Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA, No. Rek : 2761514581 & an. Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana) di Bank BCA, No. Rek : 733.031.2712 ;
- Bahwa setiap kali uang modal atas beberapa Quotation penawaran harga fiktif tersebut diterima di rekening Saksi Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA, No. Rek : 2761514581 & rekening Saksi Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana) di Bank BCA, No. Rek : 733.031.2712, sesuai dengan instruksi & kesepakatan yang telah dibuat dengan Terdakwa, uang tersebut langsung dipotong sebagian untuk upah Saksi Arip Hidayat & Saksi Polly Sudarmo, dengan total upah yang didapat oleh Saksi Arip Hidayat \pm Rp. 3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) & total upah Saksi Polly Sudarmo \pm Rp. 44.018.000,- (empat puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai instruksi Terdakwa pula, setelah dipotong upah Saksi Arip Hidayat & Saksi Polly Sudarmo sebagaimana tersebut diatas, kemudian Saksi Arip Hidayat & Saksi Polly Sudarmo mentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening anak Terdakwa, yakni Saksi Andina Dika Pratiwi di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874 yang ATM-nya dipegang oleh Terdakwa dimana barulah Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli barang pesanan Customer (Perusahaan Pembeli) dengan cara tunai ataupun transfer namun bukan dari PT. Gita Valindo Prima ataupun PT. Pranaya Sempana melainkan dibeli diberbagai tempat lain dengan harga yang lebih murah dari harga yang tercantum dalam Quotation penawaran harga fiktif yang telah dinaikkan $\pm 40\%$ dari harga sebenarnya tersebut dengan beberapa kali meminta bantuan Saksi Tomy Fernandus selaku staf bagian lapangan PT. RCP untuk membeli berbagai barang itu
- Bahwa selain Quotation fiktif sebagaimana tersebut diatas, Saksi Thjan Lina juga telah menerima 5 (lima) Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima yang ternyata fiktif dimana untuk 5 (lima) Invoice tersebut Terdakwa juga telah meminta bantuan kepada Saksi Ginda Hasibuan selaku pemilik PT. Gita Valindo Prima untuk dibuatkan 5 (lima) Invoice fiktif itu dengan instruksi untuk mencantumkan harga yang lebih mahal dari harga sebenarnya lalu mengirimkannya kepada Saksi Thjan Lina sehingga Saksi Thjan Lina tergerak untuk melakukan pembayaran atas 5 (lima) Invoice fiktif tersebut dikarenakan saksi Thjan Lina mengira bahwa harga dalam invoice merupakan harga sebenarnya & Terdakwa benar membeli semua barang yang tercantum dalam invoice tersebut dari PT. Gita Valindo Prima dimana setelah saksi Thjan Lina mentransfer uang pembayaran atas 5 (lima) invoice fiktif itu ke rekening a.n. Arif Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA No. Rek. 2761514581 sebagaimana yang tercantum dalam invoice kemudian atas permintaan Terdakwa uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Saksi Andina Dika Pratiwi selaku anak Terdakwa yang berada di Bank BCA dengan No. Rek. : 3191913874 yang ATM nya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa dengan rincian (terlampir dalam berkas perkara) ;

INVOICE :

1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 099/FP.GVP/11 tanggal 12 Desember 2011 dengan total harga Rp. 71.800.000,-.
2. foto copy 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 008/FP.GVP/12, tanggal 28 Januari 2012 dengan total harga Rp.237.600.000,-.
3. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 031/FP.GVP/12, tanggal 24 Mei 2012 dengan sejumlah total Rp. 100.800.000,-.
4. foto copy 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 045/FP.GVP/12, tanggal 17 Juni 2012 dengan sejumlah total Rp. 173.768.000,-.
5. foto copy 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 035/FP.GVP/1.2, tanggal 01 Juli 2012 dengan total harga Rp.53.095.000,-.

- Bahwa setelah uang tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening anak Terdakwa, yakni Saksi Andina Dika Pratiwi di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874, barulah Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut dengan cara tunai ataupun transfer untuk membeli barang yang tercantum dalam 5 (lima) Invoice fiktif tersebut, dimana hanya 1 (satu) Invoice yang memang benar Terdakwa membeli barang dari PT. Gita Valindo Prima, yaitu Invoice No. 031/FP.GVP/12 tanggal 24 Mei 2012 namun itu pun dengan harga fiktif yang telah dinaikkan \pm 40% oleh Saksi Ginda Hasibuan atas permintaan Terdakwa, selain itu untuk 4 (empat) Invoice fiktif lainnya, Terdakwa tidak pernah membeli barang tersebut dari PT. Gita Valindo Prima melainkan dari berbagai tempat lain dengan harga yang lebih murah dari harga yang tercantum pada Invoice yang juga telah dinaikkan \pm 40% oleh Saksi Ginda Hasibuan atas permintaan Terdakwa ;

Hal. 7 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Juni 2013, Saksi Thjan Lina selaku pemilik PT. RCP meminta Laporan Keuangan kepada Terdakwa selaku Manager Marketing namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Quotation dan Invoice dari Perusahaan Penyedia Barang lain (supplier lain), dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Ginda Hasibuan & Saksi Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) serta Saksi Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana), hasilnya ditemukan bahwa atas Quotation penawaran harga fiktif & Invoice fiktif tersebut diatas, PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana TIDAK PERNAH MENJUAL BARANG yang dimaksud kepada PT. RCP (kecuali penjualan barang pada Invoice No. 031/FP.GVP/12 tanggal 24 Mei 2012 oleh PT. Gita Valindo Prima) dan hanya diminta oleh Terdakwa untuk membuat Quotation penawaran harga fiktif & Invoice fiktif dengan menaikkan harga penawaran dari barang yang dipesan sesuai arahan Terdakwa sementara semua barang dimaksud dibeli dari berbagai tempat lain dengan harga yang lebih murah dimana UANG DARI SELISIH HARGA TERSEBUT yang berada direkening Saksi Andina Dika Pratiwi selaku anak Terdakwa yang berada di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874, dikarenakan ATM-nya dipegang oleh Terdakwa makasebagian uang tersebut TELAH DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA UNTUK KEPERLUAN PRIBADINYA dengan total : ± Rp. 329.092.665,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sedangkan sebagian uang lainnya dengan total : ± Rp. 702.520.165,- (tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk KEPERLUAN LAIN YANG TIDAK DAPAT TERDAKWA PERTANGGUNGJAWABKAN ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Thjan Lina selaku pemilik PT. Rahayu Carita Perkasa (PT. RCP) mengalami kerugian ± Rp. 823.386.965,-(delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF pada tanggal 29 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2013, bertempat di PT. Rahayu Carita Perkasa Jl. H. Samali No. 21, Kalibata, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dimana diantara beberapa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa yang sejak bulan Oktober 2010 mulai bekerja di PT. Rahayu Carita Perkasa (selanjutnya disebut PT. RCP) milik Saksi Thjan Lina yang bergerak dibidang pengadaan barang (supplier) sebagai Manager Marketing dengan komisi penjualan yang diterima Terdakwa adalah 5% - 15% dan setiap bulannya Terdakwa juga menerima insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari pemesan barang & bertanggungjawab terhadap pengiriman barang serta bertanggungjawab terhadap pembayaran dari klien ;

Bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang (supplier), PT. RCP sering mendapatkan permintaan sejumlah barang dari beberapa Customer (Perusahaan Pembeli) kemudian atas permintaan barang tersebut, PT. RCP akan memesan & membeli barang sesuai dengan permintaan dari Customer (Perusahaan Pembeli) kepada perusahaan pengadaan barang lain (supplier lain), yakni PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana dengan sebelumnya PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana tersebut mengirimkan formal Quotation

Hal. 9 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. RCP berupa penawaran harga atas pesanan barang yang akan dibeli oleh PT. RCP, dimana sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa Quotation penawaran hargadari PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempna yang dikirimkan kepada PT. RCP, dengan rincian (terlampir dalam Berkas Perkara) :

• PT: Gita Valindo Prima :

QUOTATION :

1. Berdasarkan Quotation No. 035/GVP.QTNI/12, Pada tanggal 08 Juni 2012 total penawaran Rp. 2.720.000,-.
2. Berdasarkan Quotation No. 040/GVP.QTNI/12, Pada tanggal 14 Juni 2012 total penawaran Rp. 30.875.000,-.
3. Quotation pada tanggal 20 Juni 2012 No. 042/GVP.QTNI/12, harga penawaran Rp. 3.500.000,-.
4. Quotation No. 044/GVP.QTNI/12, pada tanggal 03 Juli 2012, harga penawaran Rp. 28.058.000,-.
5. Quotation No. 050/GVP.QTNII/12, pada tanggal 20 Juli 2012 harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 46.800.000,-.
6. Qoutation No. 072/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 30 Agustus 2012, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 12.396.000,-.
7. Quotation No. 075/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 28 September 2012, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 14.595.000,-.
8. Quotation No. 080/GVP.QTNIII/12, pada tanggal 28 september 2012, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 22.700.000,-.
9. Quotation No. 095/GVP.QT/X/12, pada tanggal 09 Nopember 2012, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 45.700.000,-.
10. Quotation No. 102/GVP.QT/XII/12, pada tanggal 19 Desember 2012, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 58.640.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Quotation No. 010/GVP.QT/I/13, pada tanggal 06 Pebruari 2013, harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp.26.850.000,-.

12. Quotation No. 019/GVP.QT/I/13, pada tanggal 11 Pebruari 2013, Total harga penawaran Terdakwa ajukan kepada Saksi Thjan Lina Rp. 9.332.000,-.

- PT. Pranaya Sempana :

QUOTATION :

1. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 09/PS-QNI-2012, tanggal 12 Juni 2012 dengan harga Rp.15.600.000,-.
2. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 027/PS-QNI-2012, tanggal 19 April 2012 dengan harga Rp. 286.000.000,-.
3. 1 (satu) lembar Quotation PT. Pranaya Sempana No. 018/PS-QNI-2012, tanggal 22 Mei 2012 dengan harga Rp. 59.200.000,-

- Bahwa setiap kali beberapa Quotation penawaran harga dari PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana tersebut itu dibuat dan dikirimkan ke PT. RCP, Terdakwa selalu menginstruksikan Saksi Winda Astuti atau Saksi Heru Sulastiono selaku Staf Administrasi PT. RCP untuk mengirimkannya kepada Saksi Thjan Lina berikut PO dari Customer (Perusahaan Pembeli), permintaan modal yang dibuat oleh Terdakwa & rekening tujuan pengiriman modal melalui E-Mail dimana setelah Saksi Thjan Lina menyetujui penawaran harga yang diajukan oleh PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana tersebut, kemudian Saksi Thjan Lina dari rekening BCA an. Thjan Lina dengan No. rek : 4900126609, mengirimkan sejumlah uang modal sesuai dengan penawaran harga yang diajukan secara bertahap ke rekening tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Quotation penawaran harga tersebut, yakni rekening an. Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA, No. Rek : 2761514581 & rekening an. Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana) di Bank BCA, No. Rek : 733.031.2712;

Hal. 11 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Arip Hidayat & Saksi Polly Sudarmomentransfer uang tersebut secara bertahap ke rekening anak Terdakwa, yakni Saksi Andina Dika Pratiwi di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874 yang ATM-nya dipegang oleh Terdakwa dimana kemudian Terdakwa baru menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli barang pesanan Customer (Perusahaan Pembeli) dengan cara tunai ataupun transfer namun bukan dari PT. Gita Valindo Prima ataupun PT. Pranaya Sempina sebagaimana yang disetujui oleh Saksi Thjan Lina, melainkan dibeli diberbagai tempat lain, seperti : PT. Javasco Intercontinental, PT. Indokarya Mandiri, PT. Karya Prima Suplindo, dll, DENGAN HARGA YANG LEBIH MURAH dengan beberapa kali meminta bantuan Saksi Tomy Fernandus selaku staf bagian lapangan PT. RCP ;
- Bahwa selain Quotation penawaran harga sebagaimana tersebut diatas, Saksi Thjan Lina juga telah menerima 5 (lima) Invoice atas pembelian barang yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima yang dibuat oleh Saksi Ginda Hasibuan selaku pemilik PT. Gita Valindo Prima atas permintaan Terdakwa dengan instruksi untuk mengirimkannya kepada Saksi Thjan Lina sehingga Saksi Thjan Lina melakukan pembayaran atas 5 (lima) Invoice tersebut ke rekening an. Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) di Bank BCA, No. Rek : 2761514581 sebagaimana yang tercantum dalam Invoice yang kemudian uang pembayaran itu ditransfer kembali ke rekening Saksi Andina Dika Pratiwi selaku anak Terdakwa yang berada di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874 yang ATM-nya dipegang oleh Terdakwa, dengan rincian (terlampir dalam Berkas Perkara) :
INVOICE :
 1. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 099/FP.GVP/11 tanggal 12 Desember 2011 dengan total harga Rp. 71.800.000,-.
 2. foto copy 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 008/FP.GVP/12, tanggal 28 Januari 2012 dengan total harga Rp.237.600.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 031/FP.GVP/12, tanggal 24 Mei 2012 dengan sejumlah total Rp.100.800.000,-
 4. Foto copy 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No.045/FP.GVP/12, tanggal 17 Juni 2012 dengan sejumlah total Rp.173.768.000,-
 5. foto copy 1 . (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Gita Valindo Invoice No. 035/FP.GVP/12, tanggal 01 Juli 2012 dengan total harga Rp.53.095.000,-
- Bahwa setelah uang tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening anak Terdakwa, yakni Saksi Andina Dika Pratiwi di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874, barulah Terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli barang yang tercantum dalam Invoice dengan cara tunai ataupun transfer namun bukan dari PT. Gita Valindo Prima melainkan dibeli diberbagai tempat lain(kecuali Invoice No. 031/FP.GVP/12 tanggal 24 Mei 2012) dengan harga yang lebih murah dari harga yang tercantum dalam Invoice tersebut ;
 - Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Juni 2013, Saksi Thjan Lina selaku pemilik PT. RCP meminta Laporan Keuangan kepada Terdakwa selaku Manager Marketing namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkannya sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Quotation dan Invoice dari Perusahaan Penyedia Barang lain (supplier lain), dimana berdasarkan keterangan dari Saksi Ginda Hasibuan & Saksi Arip Hidayat (PT. Gita Valindo Prima) serta Saksi Polly Sudarmo (PT. Pranaya Sempana), hasilnya ditemukan bahwa atas Quotation penawaran harga & Invoice tersebut diatas, uang modal untuk pembelian sejumlah barang yang telah dibayarkan oleh Saksi Thjan Lina kepada PT. Gita Valindo Prima & PT. Pranaya Sempana yang telah ditransfer kembali kerekening Saksi Andina Dika Pratiwi selaku anak Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rek : 3191913874, dikarenakan ATM-nya dipegang oleh Terdakwa makasebagian uang tersebut TELAH DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA UNTUK KEPERLUAN PRIBADINYA dengan total : ± Rp. 329.092.665,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh dua

Hal. 13 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) sedangkan sebagian uang lainnya dengan total : ± Rp. 702.520.165,- (tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk KEPERLUAN LAIN YANG TIDAK DAPAT TERDAKWA PERTANGGUNGJAWABKAN ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Thjan Lina selaku pemilik PT. Rahayu Carita Perkasa (PT. RCP) mengalami kerugian ± Rp. 823.386.965,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut" yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 13 Juni 2012 dengan data sebagai berikut : 1 (satu) piva seamless 1in seharga Rp. 950.000,-, 1 (satu) batang piva seamless 1,5in harga Rp. 1.600.000,-, 4 (empat) buah Ring Join R16 seharga @ rp. 20.000,- total Rp. 80.000,-, 4 (empat) buah Ring Join R20 seharga Rp. 22.500,- total Rp. 90.000,- dan total penawaran Rp. 2.720.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/GVP.QTNI/12, tanggal 08 Juni 2012 untuk pembelian barang sebanyak 4 macam dengan total senilai Rp. 2.720.000,-

2. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juni 2012, dengan data sebagai berikut : 220 buah stud Ball ukuran 13/8 x 9,5 total harga Rp. 22.500.000,-, 100 buah Stud Ball 1/4 in 9 total harga Rp. 7.700.000,-, 60 buah Stud Ball 5/8 x 3,5 total harga Rp. 670.750,- total penawaran Rp. 30.875.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 040/GVP.QTNI/12, tanggal 20 Juni 2012 untuk pembelian barang sebanyak 3 macam dengan total senilai Rp. 30.875.000,-.
3. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juni 2012, dengan data sebagai berikut : 1 (buah) globe Valve 2in 600 harga satuan @ Rp.3.500.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 042/GVP.QTNI/12, tanggal 25 Juni 2012 untuk pembelian barang 1 macam dengan total senilai Rp. 3.500.000,-.
4. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 03 Juli 2012, dengan data sebagai berikut : 11 (sebelas) macam barang dengan total harga Rp.28.058.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 044/GVP.QT/VI/12, tanggal 29 Juni 2012 untuk pembelian barang sebanyak 11 macam dengan total senilai Rp. 28.058.000,-.
5. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juli 2012, dengan data sebagai berikut : 6 (buah) blind fleng RTJ 8in 1500 harga satuan @ Rp.7.800.000,- total Rp. 46.800.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 050/GVP.QTNII/12, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembelian barang sebanyak 1 macam dengan total senilai Rp. 46.800.000,-.
6. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 30 Agustus 2012, dengan data sebagai berikut : 9 (sembilan) macam barang total senilai Rp. 12.396.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 072/GVP.QTNIII/12, tanggal 08 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 9 macam dengan total senilai Rp. 12.396.000,-.

Hal. 15 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 28 September 2012, dengan data sebagai berikut : 6 (enam) macam barang total senilai Rp. 14.595.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 075/GVP.QTNIII/12, tanggal 21 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 6 macam dengan total senilai Rp. 14.595.000,-.
8. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 28 September 2012, dengan data sebagai berikut : 5 (lima) macam barang total senilai Rp. 22.700.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 080/GVP.QTNIII/12, tanggal 27 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 5 macam dengan total senilai Rp. 22.700.000,-.
9. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 09 Nopember 2012, dengan data sebagai berikut 2 (dua) buah Cone strainer 12in harga satuan @Rp. 22.850.000,- total senilai Rp. 45.700.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 095/GVP.QT/X112, tanggal Quotation tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembelian barang sebanyak 1 macam dengan total senilai Rp. 45.700.000,-.
- 10.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 19 Desember 2012, dengan data sebagai berikut : 8 (delapan) macam barang total seharga Rp. 58.640.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 102/GVP.QT/XII/12, tanggal 05 Desember 2012 untuk pembelian barang sebanyak 8 macam dengan total senilai Rp. 58.640.000,-.
- 11.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 06 Pebruari 2013, dengan data sebagai berikut 6 (enam) macam barang total penawaran seharga Rp. 26.850.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 010/GVP.QT/I/13, tanggal 08 Januari 2013 untuk pembelian barang sebanyak 6 macam dengan total senilai Rp. 26.850.000,-.
- 12.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 11 Pebruari 2013, dengan data sebagai berikut : 14 (empat belas) macam barang total penawaran seharga Rp. 9.332.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 019/GVP.QT/I/13,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan tanggal Quotation tanggal 17 Januari 2013 untuk pembelian barang sebanyak 14 macam dengan total senilai Rp. 9.332.000,-.

13.1 (satu) lembar ash Purchase Order No. 802011-34, tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan PT. Rahayu Carita Perkasa untuk pembelian Control Valve 2"-600# Brand : Fisher As per datasheet attached senilai Rp. 35.000.000,-. Yang ditanda tangani oleh Andi Antara Syarif dan diterima oleh Ginda Hasibuan pada tanggal 29 September 2011.

14.1 (satu) lembar asli Purchase Order No. 062012-21, tanggal 01 Juni 2011 yang diterbitkan PT. Rahayu Carita Perkasa untuk pembelian barang berupa : Globe Valve 2 IN ANSI 300#, CS Body ASTM A-352 Grade LC3 Brand Herl sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 7.500.000,- total Rp. 45.000.000,- dan Flange WN RF 36 IN 150# SCH.80 ASTM A105 CS, harga satuan Rp. 19.500.000,- total Rp. 39.000.000,- total keseluruhan Rp. 84.000.000,-. Yang ditanda tangani oleh Andi Antara Syarif.

15.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp.20.000.000,- dari Andi yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Peima tanggal 26 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Arif yang menerima.

16.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP II PO No. 062012-21 Globe Valve, Flange dari PT. Rahayu Carita Perkasa (Andi) yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima tanggal 13 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Arif yang menerima.

17.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran DP PO : 062012-21 dari PT. Rahayu Carita Perkasa yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima tanggal 01 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Ant yang menerima.

18.4 (empat) lembar scaner dari email hasil pengecekan Flange WN RF 36 IN 150# SCH.80 ASTM A105 CS yang dikeluarkan oleh PT. Sarku tentang barang yang rejected.

19.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012 Stut Bolt B7 HD6 1-3/8 x 9,5 with nuts sebanyak 220 seharga @ Rp. 84,545,- Rp. 18.600.000,-.

Hal. 17 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012 Stut Bolt B7 HD6 1-1/4 x 9 with nuts sebanyak 100 seharga @ Rp. 64,364,- Rp. 6.436.364,-.
- 21.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012 Stut Bolt B7 HD6 5/8 x 3,5 with nuts sebanyak 60 seharga @ Rp. 7,273,- Rp. 436.364,-.
- 22.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 02 Juli 2012 Blind Flange 12-600 CS A105 sebanyak 2 seharga @ Rp. 4,577,273,- total Rp. 9.154.545,-.
- 23.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 02 Juli 2012 Blind Flange 4-600 CS A105 sebanyak 1 seharga Rp. 627,273,-.
- 24.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 07 Juni 2012 Pipa 2 A 106 Sch 80 Mittal sebanyak 1 seharga @ Rp. 898,182,-.
- 25.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 15 Oktober 2012 Equal tee 1-3000 A105 Socket Well sebanyak 1 seharga Rp. 56,000,-.
- 26.1 (satu) lembar Invoice pembelian barang pada tanggal 28 September 2012: Pipa 4 Sch 40 Smls A182 31 6L Nippon Stall seharga Rp. 14.420.000,-.
- 27.1 (satu) lembar order penjualan pada tanggal 02 Januari 2013: Stud Bolt + 2Nuts 5/8 x 4.1/2 sebanyak 80 seharga @Rp. 21.500,- total Rp. 1.720.000,-. Dan Stud Bolt + 2Nuts 5/8 x 3.1/2 sebanyak 8 seharga @Rp. 18.500,- total Rp. 148.000,-.
- 28.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 099/FP.GVP/11 tanggal 12 Desember 2011 untuk pembelian barang berupa : Pressure Control Valve (Fisher) ETC-2"-600#, banyaknya barang IEa, harga satuan Rp. 71.800.000,- total Rp. 71.800.000,-.
- 29.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 008/FP.GVP/12, tanggal 28 Januari 2012 untuk pembelian barang-barang sebanyak 16 (enam betas) macam dengan total harga Rp.237.600.000,-.
- 30.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 031/FP.GVP/12, tanggal 24 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembelian barang-barang berupa : Valve, Block & Bleed, /2" FNPT x 'A" FNPT, sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 5.600.000,- total Rp. 33.600.000,- dan Globe Valve, size 2"-300 RF, Body : CS ASTM sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 11.200.000,- total Rp. 67.200.000,- dengan sejumlah total Rp. 100.800.000,-.

31.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 045/FP.GVP/12, tanggal 17 Juni 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : Ball Valve 8"900# Body CS, Ball 316SS Trunnion Mounted Reg Port, Gear Operated Brand, sebanyak 1 Ea seharga Rp. 173.768.000,-.

32.



1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 035/FP.GVP/12, tanggal 01 Juli 2012 untuk pembelian barang-barang sebanyak 12 (dua belas) macam dengan total harga Rp.53.095.000,-.

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 09/PS-QNI-2012, tanggal 12 Juni 2012 untuk pembelian barang berupa 1ea Blind Flange A105 CS #900 RTJ, size 12 inch Brand : ULMA dengan harga Rp.15.600.000,-

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 027/PS-Q/VI-2012, tanggal 19 April 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : 2 Ea Valve, Ball Isolation, 10-IN 900 LBS, Valve type : Ball, size : 10 inch, class : 900#, Bore : Full. Body : A350-LF2, Ball/Disc: Others, Seat: Soft, Stem : 17-4-PH + ENP, end Connection: RTJ, Operator: Bore Shaft/Gear Operator, Brand: Della Foglia/LCM (Italy) dengan harga Rp. 286.000.000,-

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 018/PS-Q/V1-2012, tanggal 22 Mei 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : 2 Ea Flange WNRF SCH 80 Size 36"-150#, A105N, standart ASME 816.5 Brand : MFF/ULMA harga @ Rp. 27.500.000,- total Rp. 55.000.000,-. Dan 2Ea Rating ANSI 150, Harga @ Rp. 2.100.000,- menjadi Rp. 4.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 59.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

36).2 (dua) buku Tabungan Bank Central Asia Cab. KCP Cempaka Putih No. Rekening : 2761514581 atas nama Aris Hidayat,
Dikembalikan kepada Arif Hidayat ;

37).1 (satu) unit mobil Hyundai Get 2, warna hitam tahun 2005, No. Rangka : KMHBT51HR5U421780, No. Mesin : G4EA5792281, No. Pol. B-8582-UE, berikut STNK dan kunci kontaknya,

Hal. 19 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi TOMY FERNANDUS ;

38) 2 (dua) buah buku rekening BCA No. 3191913874 atas nama
ANDINA DIKA PRATIWI,

Dikembalikan kepada ANDINA DIKA PRATIWI ;

39). 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 24 inc warna hitam ;

40). 1 (satu) pasang sepatu merk Kickers warna hitam ;

41). 1 (satu) buah celana jeans merk Giordino warna biru ;

42). 1 (satu) buah perhiasan cincin berbatu hitam warna silver,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 70/
PID.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2015 ,
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANTARA SYARIEF bin SOFYAN SYARIEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarif tanggal 13 Juni 2012 dengan data sebagai berikut : 1 (satu) piva seamless 1in seharga Rp. 950.000,-, 1 (satu) batang piva seamless 1,5in harga Rp. 1.600.000,-, 4 (empat) buah Ring Join R16 seharga @ rp. 20.000,- total Rp. 80.000,-, 4 (empat) buah Ring Join R20 seharga Rp. 22.500,- total Rp. 90.000,- dan total penawaran Rp. 2.720.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 035/GVP.QTNI/12, tanggal 08 Juni 2012 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian barang sebanyak 4 macam dengan total senilai Rp. 2.720.000,-
2. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juni 2012, dengan data sebagai berikut : 220 buah stud Ball ukuran 13/8 x 9,5 total harga Rp. 22.500.000,-, 100 buah Stud Ball 1/4 in 9 total harga Rp. 7.700.000,-, 60 buah Stud Ball 5/8 x 3,5 total harga Rp. 670.750,- total penawaran Rp. 30.875.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 040/GVP.QTNI/12, tanggal 20 Juni 2012 untuk pembelian barang sebanyak 3 macam dengan total senilai Rp. 30.875.000,-.
 3. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juni 2012, dengan data sebagai berikut : 1 (buah) globe Valve 2in 600 harga satuan @ Rp.3.500.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 042/GVP.QTNI/12, tanggal 25 Juni 2012 untuk pembelian barang 1 macam dengan total senilai Rp. 3.500.000,-.
 4. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 03 Juli 2012, dengan data sebagai berikut : 11 (sebelas) macam barang dengan total harga Rp.28.058.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 044/GVP.QT/VI/12, tanggal 29 Juni 2012 untuk pembelian barang sebanyak 11 macam dengan total senilai Rp. 28.058.000,-.
 5. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 20 Juli 2012, dengan data sebagai berikut : 6 (buah) blind fleng RTJ 8in 1500 harga satuan @ Rp.7.800.000,- total Rp. 46.800.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 050/GVP.QTNII/12, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembelian barang sebanyak 1 macam dengan total senilai Rp. 46.800.000,-.
 6. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 30 Agustus 2012, dengan data sebagai berikut : 9 (sembilan) macam barang total senilai Rp. 12.396.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 072/GVP.QTNIII/12, tanggal 08 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 9 macam dengan total senilai Rp. 12.396.000,-.
 7. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 28 September 2012, dengan data sebagai berikut : 6 (enam)

Hal. 21 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- macam barang total senilai Rp. 14.595.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 075/GVP.QTNIII/12, tanggal 21 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 6 macam dengan total senilai Rp. 14.595.000,-.
8. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 28 September 2012, dengan data sebagai berikut : 5 (lima) macam barang total senilai Rp. 22.700.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 080/GVP.QTNIII/12, tanggal 27 Agustus 2012 untuk pembelian barang sebanyak 5 macam dengan total senilai Rp. 22.700.000,-.
9. 1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 09 Nopember 2012, dengan data sebagai berikut 2 (dua) buah Cone strainer 12in harga satuan @Rp. 22.850.000,- total senilai Rp. 45.700.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 095/GVP.QT/X112, tanggal Quotation tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembelian barang sebanyak 1 macam dengan total senilai Rp. 45.700.000,-.
- 10.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 19 Desember 2012, dengan data sebagai berikut : 8 (delapan) macam barang total seharga Rp. 58.640.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 102/GVP.QT/XII/12, tanggal 05 Desember 2012 untuk pembelian barang sebanyak 8 macam dengan total senilai Rp. 58.640.000,-.
- 11.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 06 Pebruari 2013, dengan data sebagai berikut 6 (enam) macam barang total penawaran seharga Rp. 26.850.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 010/GVP.QT/I/13, tanggal 08 Januari 2013 untuk pembelian barang sebanyak 6 macam dengan total senilai Rp. 26.850.000,-.
- 12.1 (satu) lembar hasil fax tulisan tangan sdr. Andi Antara Syarief tanggal 11 Pebruari 2013, dengan data sebagai berikut : 14 (empat belas) macam barang total penawaran seharga Rp. 9.332.000,- dan 1 (satu) lembar Quotation No. 019/GVP.QT/I/13, dengan permintaan tanggal Quotation tanggal 17 Januari 2013 untuk pembelian barang sebanyak 14 macam dengan total senilai Rp. 9.332.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.1 (satu) lembar ash Purchase Order No. 802011-34, tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan PT. Rahayu Carita Perkasa untuk pembelian Control Valve 2"-600# Brand : Fisher As per datasheet attached senilai Rp. 35.000.000,-. Yang ditanda tangani oleh Andi Antara Syarief dan diterima oleh Ginda Hasibuan pada tanggal 29 September 2011.
- 14.1 (satu) lembar asli Purchase Order No. 062012-21, tanggal 01 Juni 2011 yang diterbitkan PT. Rahayu Carita Perkasa untuk pembelian barang berupa : Globe Valve 2 IN ANSI 300#,, CS Body ASTM A-352 Grade LC3 Brand Herl sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 7.500.000,- total Rp. 45.000.000,- dan Flange WN RF 36 IN 150# SCH.80 ASTM A105 CS, harga satuan Rp. 19.500.000,- total Rp. 39.000.000,- total keseluruhan Rp. 84.000.000,-. Yang ditanda tangani oleh Andi Antara Syarief.
- 15.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp.20.000.000,- dari Andi yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Peima tanggal 26 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Arif yang menerima.
- 16.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP II PO No. 062012-21 Globe Valve, Flange dari PT. Rahayu Carita Perkasa (Andi) yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima tanggal 13 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Arif yang menerima.
- 17.1 (satu) lembar asli tanda terima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- untuk pembayaran DP PO : 062012-21 dari PT. Rahayu Carita Perkasa yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Prima tanggal 01 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Ant yang menerima.
- 18.4 (empat) lembar scanner dari email hasil pengecekan Flange WN RF 36 IN 150# SCH.80 ASTM A105 CS yang dikeluarkan oleh PT. Sarku tentang barang yang rejected.
- 19.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012 Stut Bolt B7 HD6 1-3/8 x 9,5 with nuts sebanyak 220 seharga @ Rp. 84,545,- Rp. 18.600.000,-.
- 20.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012 Stut Bolt B7 HD6 1-1/4 x 9 with nuts sebanyak 100 seharga @ Rp. 64,364,- Rp. 6.436.364,-.

Hal. 23 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 25 Juni 2012
Stut Bolt B7 HD6 5/8 x 3,5 with nuts sebanyak 60 seharga @ Rp.
7,273,- Rp. 436.364,-.
- 22.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 02 Juli 2012
Blind Flange 12-600 CS A105 sebanyak 2 seharga @ Rp. 4,577,273,-
total Rp. 9.154.545,-.
- 23.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 02 Juli 2012
Blind Flange 4-600 CS A105 sebanyak 1 seharga Rp. 627,273,-.
- 24.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 07 Juni 2012
Pipa 2 A 106 Sch 80 Mittal sebanyak 1 seharga @ Rp. 898,182,-.
- 25.1 (satu) lembar rincian harga pembelian pada tanggal 15 Oktober
2012 Equal tee 1-3000 A105 Socket Well sebanyak 1 seharga Rp.
56,000,-.
- 26.1 (satu) lembar Invoice pembelian barang pada tanggal 28 September
2012: Pipa 4 Sch 40 Smls A182 31 6L Nippon Stall seharga Rp.
14.420.000,-.
- 27.1 (satu) lembar order penjualan pada tanggal 02 Januari 2013: Stud
Bolt + 2Nuts 5/8 x 4.1/2 sebanyak 80 seharga @Rp. 21.500,- total Rp.
1.720.000,-. Dan Stud Bolt + 2Nuts 5/8 x 3.1/2 sebanyak 8 seharga
@Rp. 18.500,- total Rp. 148.000,-.
- 28.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita
Valindo Invoice No. 099/FP.GVP/11 tanggal 12 Desember 2011 untuk
pembelian barang berupa : Pressure Control Valve (Fisher)
ETC-2"-600#, banyaknya barang IEa, harga satuan Rp. 71.800.000,-
total Rp. 71.800.000,-.
- 29.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita
Valindo Invoice No. 008/FP.GVP/12, tanggal 28 Januari 2012 untuk
pembelian barang-barang sebanyak 16 (enam betas) macam dengan
total harga Rp.237.600.000,-.
- 30.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita
Valindo Invoice No. 031/FP.GVP/12, tanggal 24 Mei 2012 untuk
pembelian barang-barang berupa : Valve, Block & Bleed, /2" FNPT x
'A" FNPT, sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 5.600.000,- total Rp.
33.600.000,- dan Globe Valve, size 2"-300 RF, Body : CS ASTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 Ea, harga satuan Rp. 11.200.000,- total Rp. 67.200.000,-
dengan sejumlah total Rp. 100.800.000,-.

- 31.1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Gita Valindo Invoice No. 045/FP.GVP/12, tanggal 17 Juni 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : Ball Valve 8"900# Body CS, Ball 316SS Trunnion Mounted Reg Port, Gear Operated Brand, sebanyak 1 Ea seharga Rp. 173.768.000,-.

32.



- 1 (satu) lembar copy Faktur Penjualan yang dikeluarkan oleh
PT. Gita Valindo Invoice No. 035/FP.GVP/12, tanggal 01 Juli
2012 untuk pembelian barang-barang sebanyak 12 (dua
belas) macam dengan total harga Rp.53.095.000,-.

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 09/PS-QNI-2012, tanggal 12 Juni 2012 untuk pembelian barang berupa 1ea Blind Flange A105 CS #900 RTJ, size 12 inch Brand : ULMA dengan harga Rp.15.600.000,-

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 027/PS-Q/VI-2012, tanggal 19 April 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : 2 Ea Valve, Ball Isolation, 10-IN 900 LBS, Valve type : Ball, size : 10 inch, class : 900#, Bore : Full. Body : A350-LF2, Ball/Disc: Others, Seat: Soft, Stem : 17-4-PH + ENP, end Connection: RTJ, Operator: Bore Shaft/Gear Operator, Brand: Della Foglia/LCM (Italy) dengan harga Rp. 286.000.000,-

1 (satu) lembar copy Quotation yang dikeluarkan oleh PT. Pranaya Sempana No. 018/PS-Q/V1-2012, tanggal 22 Mei 2012 untuk pembelian barang-barang berupa : 2 Ea Flange WNRF SCH 80 Size 36"-150#, A105N, standart ASME 816.5 Brand : MFF/ULMA harga @ Rp. 27.500.000,- total Rp. 55.000.000,-. Dan 2Ea Rating ANSI 150, Harga @ Rp. 2.100.000,- menjadi Rp. 4.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 59.200.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 36). 2 (dua) buku Tabungan Bank Central Asia Cab. KCP Cempaka Putih No. Rekening : 2761514581 atas nama Aris Hidayat,
Dikembalikan kepada Arif Hidayat ;

- 37). 1 (satu) unit mobil Hyundai Get 2, warna hitam tahun 2005, No. Rangka : KMHBT51HR5U421780, No. Mesin : G4EA5792281, No. Pol. B-8582-UE, berikut STNK dan kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada saksi TOMY FERNANDUS ;

Hal. 25 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 2 (dua) buah buku rekening BCA No. 3191913874 atas nama
ANDINA DIKA PRATIWI,

Dikembalikan kepada ANDINA DIKA PRATIWI ;

39). 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 24 inc warna hitam ;

40). 1 (satu) pasang sepatu merk Kickers warna hitam ;

41). 1 (satu) buah celana jeans merk Giordino warna biru ;

42). 1 (satu) buah perhiasan cincin berbatu hitam warna silver,
untuk mengurangi kerugian saksi korban, maka

Dikembalikan kepada saksi TJHAN LINA ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
Nomor : 28/Akta.Pid/2015/PN.JKT.SEL tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat
oleh Hadi Sukma, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor : 70/PID.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2015 dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/Akta.Pid/2015/
PN.Jkt.Sel tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding
Nomor : 28/Akta.Pid/2015/PN.JKT.SEL tanggal 1 Juli 2015 yang dibuat oleh
Hadi Sukma, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 70/
PID.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2015 dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa
berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 28/
Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor : W10.U3.1981.011.HK.01.09.2015 tanggal 4
September 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor :
W10.U3.1982.011.HK.01.09.2015 tanggal 3 September 2015 diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 70/PID.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 24 Juni 2015, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut", oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 70/PID.B/2015/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 27 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 70/PID.B/2015/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 NOPEMBER 2015** oleh kami : **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :215/Pid/2015/PT.DKI. tanggal 28 September 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **16 NOPEMBER 2015** diucapkan di muka sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY. WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

HAKIM

H. AMIR MADDI, SH.,MH

H. ARIANSYAH B. DALI P, SH.,MH

PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

NY. WARGIATI, SH.,MH

Hal. 29 dari 29 Perkara No. 215/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)